



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 421.1 / 1943 - Disdik/2004

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) **BUDI ASRI** **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Asri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor : 07/YBA/Tk/VII/2004

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. Bahwa Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah;
- c. Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Budi Asri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung telah mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Budi Asri;
- d. Bahwa Yayasan Pendidikan Budi Asri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang disertai tersedianya dana dan sumber daya manusianya;
- e. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan memelihara kelancaran proses belajar mengajar dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional kepada Sekolah Taman Kanak-Kanak Budi Asri yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Budi Asri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung;

Mengingat :

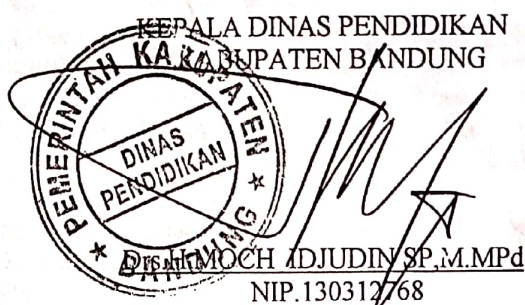
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Tangsimekari Nomor : 035/DS/IV/PHD/2003, Tanggal 17 April 2003;
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paseh Nomor : 421.1/061/TU/2004, Tanggal 26 Mei 2004;
3. Rekomendasi dari Camat Paseh Nomor : 421.1/138/PSU, Tanggal 8 Juni 2004;
4. Hasil studi kelayakan Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan "BUDI ASRI" Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar pada Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Budi Asri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas TK- SD untuk melakukan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 Juli 2004



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung
4. Camat Paseh
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Paseh
6. Yayasan Pendidikan "BUDI ASRI"